



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301104606990001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Sembako, tempat kediaman di RT.001, RW. 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301030305020002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Gawi Sabumi, RT.009, RW. 004, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 83/05/XI/2018 tanggal 09 November 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di alamat yang sama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Mayraeqa Nazla Anggun, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2019, umur 1 tahun 7 bulan;

4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- b. Tergugat telah ketahuan berkirim pesan mesra dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi mabuk-mabukkan;
- d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, dan bahkan berkata kasar dan juga sering berucap pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk hidup mandiri yakni dengan berpindah tempat kediaman, yang sebelumnya padahal Tergugat juga sudah mengiyakan, akan tetapi Tergugat malah berubah pikiran tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Mayraeqa Nazla Anggun, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2019, umur 1 tahun 7 bulan
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 08 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/05/XI/2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 09 Nopember 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

Saksi - Saksi:

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saniah binti Abdul Padil**, tempat tanggal lahir Mandiangin, 7 februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Jalan Beramban raya, RT.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2018;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di Jalan Gawi Sabumi, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxx xxxxx xxxx, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di alamat yang sama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat telah ketahuan berkirim pesan mesra dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi mabuk-mabukkan, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, dan bahkan berkata kasar dan juga sering berucap pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada bulan Maret 2021, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk hidup mandiri yakni dengan berpindah tempat kediaman, yang sebelumnya padahal Tergugat juga sudah mengiyakan, akan tetapi Tergugat malah berubah pikiran tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang membiayai nafkah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dalam kondisi sehat dan waras dan sama sekali tidak ada cacat permanen yang menghalangi Tergugat dalam mencari nafkah untuk dirinya maupun untuk keluarganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

2. **Haulattul Kadariyah binti Syamsudin**, tempat tanggal lahir Pelaihari, 4 Februari 1996, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Jalan Sum Sum, RT.001, RW. 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2018;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di Jalan Gawi Sabumi, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di alamat yang



sama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pisah;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat telah ketahuan berkirim pesan mesra dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi mabuk-mabukkan, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, dan bahkan berkata kasar dan juga sering berucap pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada bulan Maret 2021, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk hidup mandiri yakni dengan berpindah tempat kediaman, yang sebelumnya padahal Tergugat juga sudah mengiyakan, akan tetapi Tergugat malah berubah pikiran tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang membiayai nafkah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dalam kondisi sehat dan waras dan sama sekali tidak ada cacat permanen yang menghalangi Tergugat dalam mencari nafkah untuk dirinya maupun untuk keluarganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di RT.001, RW. 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakili pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P. yang dibuat oleh atau di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang bukti tertulis diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik;

Menimbang, bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mayraeqa Nazla Anggun binti Yusril Ahmadi, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2019, umur 1 tahun 7 bulan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat telah ketahuan berkirim pesan mesra dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi mabuk-mabukkan, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, dan bahkan berkata kasar dan juga sering berucap pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada bulan Maret 2021, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk hidup mandiri yakni dengan berpindah tempat kediaman, yang sebelumnya padahal Tergugat juga sudah mengiyakan, akan tetapi Tergugat malah berubah pikiran tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat harus dinyatakan Terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk di RT.001, RW. 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mayraeqa Nazla Anggun binti Yusril Ahmadi, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2019, umur 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat telah ketahuan berkirim pesan mesra dengan perempuan lain, yang diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi mabuk-mabukkan, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, dan bahkan berkata kasar dan juga sering berucap pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada bulan Maret 2021, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk hidup mandiri yakni dengan berpindah tempat kediaman, yang sebelumnya padahal Tergugat juga sudah mengiyakan, akan tetapi Tergugat malah berubah pikiran tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;



Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال) وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Pertimbangan Hukum Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan anak tersebut sampai saat ini bersama Penggugat, kebutuhannya terpenuhi dengan baik kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang ==

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى
الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dimaksud yaitu belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ada penghalang secara syar’i untuk mengasuh dan memelihara anak dimaksud, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut di kabulkan;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anaknya tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk berbuat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik demi kepentingan anak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat di Pengadilan Agama;

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan nafkah anak yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa;

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:
"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"* oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Mayraeqa Nazla Anggun binti Yusril Ahmadi, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2019, umur 1 tahun 7 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 1 orang anak sebagaimana diktum nomor 4, sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sampai menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Kami **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)